



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.17.2 /Kep. 972 -DPKPP/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KONSOLIDASI TANAH
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Konsolidasi Tanah merupakan kegiatan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah baik secara fisik maupun yuridis dalam rangka pemanfaatan tanah secara optimal, melalui peningkatan efisiensi dan produktivitas penggunaan tanah dan ruang serta peningkatan kualitas lingkungan, sekaligus memberikan kepastian hukum hak atas tanah masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat;
- b. bahwa untuk penyelenggaraan Konsolidasi Tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah Kabupaten Cirebon Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883));
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172);

9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 756);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengkoordinasikan kebijakan antar pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan konsolidasi tanah;
- b. memberikan pertimbangan dalam penetapan lokasi Konsolidasi Tanah;
- c. mengarahkan dan mengevaluasi penyusunan Desain Konsolidasi Tanah;
- d. mengoordinasikan sumber pembiayaan dan bentuk kerjasama penyelenggaraan konsolidasi Tanah;
- e. melakukan sinkronisasi dan koordinasi rencana aksi pembangunan konsolidasi Tanah dengan seluruh pemangku kepentingan;
- f. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Konsolidasi Tanah;
- g. melakukan penanganan masalah yang timbul dalam penyelenggaraan Konsolidasi Tanah; dan
- h. mengevaluasi dan menetapkan kebijakan peremajaan/pembangunan kembali kawasan dalam hal Konsolidasi Tanah Vertikal.

KETIGA : Segala biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon.

KEEMPAT

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 11 Oktober 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Anggota Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.17.2/Kep.876

TANGGAL : 8 September 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KONSOLIDASI
TANAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023

SUSUNAN TIM KOORDINASI KONSOLIDASI TANAH
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023

KETUA (Pengarah) : Bupati Cirebon

KETUA HARIAN (Ketua) : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon

SEKRETARIS : Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan
pada Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan
Kabupaten Cirebon

ANGGOTA : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon
2. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman
dan Pertanahan Kabupaten Cirebon
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Cirebon
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Cirebon
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Cirebon
6. Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan
Pengembangan pada Badan Pertanahan
Nasional/Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon
7. Camat Plered

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'I' followed by a long horizontal stroke and a small flourish at the end.

IMRON



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Jl. Sunan Giri No. 6 Telp. (0231) 320670 Fax. 320670

E-mail : dpkpp@cirebonkab.go.id

SUMBER - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Cirebon
Tanggal : 10 Juli 2023
Nomor : 590/721/Pertanahan
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Pembentukan Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah
Kabupaten Cirebon

18/23
9

Disampaikan dengan hormat,

Menindaklanjuti surat Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon Nomor: AT.02.03/316-32.09/VI/2023 tanggal 14 Juni 2023 perihal pembentukan tim koordinasi pelaksanaan konsolidasi tanah. Bahwa setelah adanya penetapan lokasi konsolidasi tanah di Desa Pangkalan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon, perlu dibentuk tim koordinasi pelaksanaan konsolidasi tanah sebagaimana yang tertuang di dalam petunjuk teknis pelaksanaan konsolidasi tanah tahun anggaran 2023.

Sehubungan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak Bupati Cirebon kiranya dapat menerbitkan Surat Keputusan (SK) tim teknis untuk kegiatan dimaksud.

Demikian atas perkenan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

**KEPALA DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN CIREBON,**



Ir. H. ADIL PRAYITNO, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19660330 199403 1 002